BAB II

LANDASAN TEORI

2.3. Pajak

2.1.1. Pengertian Perpajakan

Pajak didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan pengembalian imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai kontribusi wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan wajib bagi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.

2.1.2. Fungsi Perpajakan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan berperan sangat penting bagi negara teurtama dalam pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2018), ada fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran *(Budgetair)*

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2. *Tax avoidance*

2.2.1. Pengertian *Tax avoidance*

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena merupakan sumber utama penerimaan negara dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) *tax avoidance* didefinsikan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak eksplisit melalui berbagai strategi, baik legal maupun ilegal dengan tingkat agresivitas yang berbeda-beda.

Dalam hal ini *tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik *tax avoidance* dilakukan melalui berbagai metode dan teknik yang memanfaatkan celah atau area abu-abu *(grey area)* dalam peraturan perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang.

Menurut komite urusan fiskal dari Organization for Economic Coorperation and Development dalam Suandy (2017) terdapat tiga karakteristik yang tergolong dalam *tax avoidance* yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-seolah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Pemanfaatan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.2.2. Pengukuran *Tax avoidance*

Terdapat berbagai cara dalam mengukur *tax avoidance*. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) terdapat dua belas cara mengukur *tax avoidance*. Cara-cara tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Tabel Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran	Rumus
GAAP ETR	$\frac{Worldwide\ total\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ pre-tax\ accounting}$
Current ETR	$\frac{Worldwide\ current\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$
Cash ETR	$\frac{Worldwide\ cash\ taxed\ paid}{Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$
Long-run Cash ETR	$\frac{\sum Worldwide\ cash\ income\ tax\ expense}{\sum Worldwide\ total\ pre-tax\ accounting\ income}$
ETR Differential	$Statutory\ ETR - GAAP\ ETR$
DTAX	*Error term form the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + bx controls + e*

Total BTD	*Pre-tax book income* − *((*U.S. CTE + Fgn CTE / U.S.STR − (NOLt − NOLt-1))
Temporary BTD	*Deffered tax expense / U.S.STR*
Abnormal Total BTD	*Residual from BTD / Tait = βTait + βmi + eit*
Unrecognized	*Disclosed amount post − FIN48*
Tax Shelter Activity	*Indicator variable from firms accused of engaging in a tax shelter*
Margunal Tax Ratio	*Simulated marginal tax rate*

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

Berdasarkan dua belas metode pengukuran *tax avoidance* yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman (2010), dalam penelitian ini menggunakan rasio GAAP *Effective Tax Rate* (ETR). GAAP ETR mencerminkan keseluruhan pendapatan perusahaan yang diperoleh dari seluruh aktivitas usahanya secara menyeluruh. GAAP ETR merupakan salah satu pengukuran *tax avoidance* yang relevan digunakan dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur umumnya memiliki volume transaksi yang besar, siklus produksi yang panjang serta struktur aset tetap yang signifikan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Perusahaan manufaktur sering memanfaatkan perbedaan metode penyusutan, insentif pajak pemerintah serta strategi pengelolaan persediaan untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, penggunaan GAAP ETR sebagai pengukuran *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur lebih efektif dan

mungkin akan mengurangi bias yang akan timbul jika hanya menggunakan CETR maupun ETR.

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Pengertian Profitabilitas

Menurut Sukamulja (2021) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat pengembalian investasi. Profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga mampu menghasilkan laba yang maksimal.

2.3.2. Pengukuran Profitabilitas

Kinerja perusahaan dapat diukur dari profitabilitasnya yaitu yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam menciptakan laba di perusahaan pada suatu periode. Menurut Sukamulja (2021) profitabilitas pada perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

   Gross Profit Margin mengukur laba kotor perusahaan relatif terhadap penjualan atau pendapatan laba bersih. Semakin tinggi *Gross Profit Margin* maka semakin rendah beban pokok penjualan perusahaan dan semakin tinggi efektivitas kinerja operasi perusahaan. *Gross Profit Margin* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bruto}{Penjualan}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

2. *Net Profit Margin*

   Net Profit Margin mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan. *Net Profit Margin* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih}{Penjualan}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

3. *Return On Asset* (ROA)

   Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki serta mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan. ROA diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Return\ On\ Asset\ (\text{ROA}) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

4. *Return On Equity* (ROE)

   Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas. ROE diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Return\ On\ Equity\ (\text{ROE}) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Ekuitas}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE). ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap unit modal sendiri yang digunakan.

Perusahaan manufaktur membutuhkan modal yang besar dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan usahanya. Oleh karena itu, ROE digunakan sebagai ukuran profitabilitas karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki. ROE menggambarkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan. Penggunaan ROE dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan manufaktur memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya modalnya untuk menciptakan laba bagi pemegang saham.

2.4. Leverage

2.4.1. Pengertian Leverage

Menurut Sukamulja (2021) *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan proporsi utang perusahaan dan mengukur risiko keuangan yang dihadapi. Rasio ini menunjukkan sumber pendanaan yang dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya serta mencerminkan tingkat risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin besar proporsi utang yang digunakan dalam pendanaan aset perusahaan, maka semakin tinggi risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan.

2.4.2. Pengukuran Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Menurut Sukamulja (2021) *leverage* dapat diukur menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Total *Debt Ratio (Debt to Asset Ratio)*

   Total *Debt Ratio (Debt to Asset Ratio)* menunjukkan sejauh mana utang atau kewajiban perusahaan dapat ditutup oleh aset-aset perusahaan atau sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menjaminkan aset-asetnya untuk menutup atau membayar utang. Total *Debt Ratio (Debt to Asset Ratio)* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Total\ Debt\ Ratio = \frac{(Total\ Aset - Total\ Ekuitas)}{Total\ Aset}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

2. *Debt Equity Ratio* (DER)

Debt Equity Ratio (DER) menunjukkan hubungan antara jumlah utang atau kewajiban perusahaan dengan jumlah ekuitas perusahaan. DER diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Debt\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

3. *Equity Multiplier*

Equity Multiplier mengukur bagian aktiva yang didanai oleh pemegang saham. Semakin kecil *Equity Multiplier*, maka semakin kecil bagian aktiva yang didanai oleh pemegang saham. *Equity Multiplier* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Equity\ Multiplier = \frac{Total\ Aset}{Total\ Ekuitas}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

4. *Long-term Debt Ratio*

Long-term Debt Ratio digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang atau

kewajiban jangka panjang. *Long-term Debt Ratio* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Long - term\ Debt\ Ratio = \frac{Liabilitas\ Jangka\ Panjang}{Liabilitas\ Jangka\ Panjang + Total\ Ekuitas}$$

Sumber: Sukamulja (2021)

5. *Times Interest Earned Ratio*

   Times Interest Earned Ratio menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. *Times Interest Earned Ratio* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Times\ Interest\ Earned\ Ratio = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak}{Beban\ Bunga}$$

   Sumber: Sukamulja (2021)

6. *Cash Coverage Ratio*

   Cash Coverage Ratio digunakan untuk menentukan jumlah kas yang tersedia untuk membayar bunga peminjam. *Cash Coverage Ratio* dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Cash\ Coverage\ Ratio = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak + Depresiasi}{Bunga}$$

   Sumber: Sukamulja (2021)

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR merupakan rasio yang menunjukkan proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau kewajiban. Perusahaan manufaktur

umumnya membutuhkan aset yang besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya, seperti penyediaan mesin, fasilitas produksi, dan peralatan pendukung, sehingga dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan dapat menggunakan sumber dana eksternal berupa utang. DAR memberikan gambaran mengenai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang serta risiko keuangan yang timbul dari penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini DAR digunakan sebagai indikator untuk mengukur leverage karena mampu menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, yang relevan dalam menganalisis pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

2.5. Kepemilikan Manajerial

2.5.1. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen atau pengelola perusahaan yang juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan. Kepemilikan manajerial menggambarkan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, yang mencerminkan sejauh mana manajemen turut berperan dalam pengambilan keputusan melalui kepemilikan saham tersebut.

2.5.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham oleh pihak manajemen baik yang menjabat sebagai direksi maupun sebagai dewan

komisaris yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kepemilikan\ Manajerial = \frac{Jumlah\ Saham\ Manajemen}{Jumlah\ Saham\ Beredar}$$

Sumber: Peraturan OJK No 57/POJK.04/2017

Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus yang membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham yang beredar. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki tanggung jawab dan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakan yang dapat berdampak pada praktik *tax avoidance* sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

2.6. Komisaris Independen

2.6.1. Pengertian Komisaris Independen

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2006 komisaris independen di definsikan sebagai berikut:

> "Komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan."

Komisaris independen berfungsi untuk megawasi jalannya manajemen secara objektif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen

dan dewa komisaris lainnya tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar benar untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

2.6.2. Pengukuran Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, atau pemegang saham penendali perusahaan. Komisaris independen dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Komisaris\ Independen = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen}{Jumlah\ Total\ Dewan\ Komisaris}$$

Sumber: (Sartono, 2008)

Dalam penelitian ini, komisaris independen diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Komisaris independen berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan yang objektif terhadap kinerja manajemen termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Perusahaan dengan tingkat komisaris independen yang tinggi, memiliki pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan praktik *tax avoidance.*

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi adalah rancangan hubungan yang mendeskripsikan mengenai hubungan kontekstual antara pemegang saham (*principal)* dan manajer *(agent),* dimana *principal* dan *agent* dapat berupa antara dua orang atau lebih maupun antara sebuah kelompok atau organisasi. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang kepada manajer *(agent)* untuk mengelola serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Namun dalam praktiknya, manajer *(agent)* sebagai pihak yang diberi wewenang sering kali memiliki tujuan yang berbeda dengan pemegang saham *(principal).*

Dalam teori agensi diasumsikan bahwa setiap pihak memiliki kepentingannya masing-masing sehingga hal ini dapat memicu terjadinya antara pihak manajer *(agent)* dan pemegang saham *(principal).* Dalam penelitian ini, pemerintah sebagai pihak pemungut pajak berperan sebagai *principal* dan wajib pajak badan berperan sebagai *agent.* Keterkaitan dengan teori keagenan terletak pada adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.

Pemerintah sebagai pihak *principal* memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak, sedangkan perusahaan sebagai pihak *agent* berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk meningkatkan laba. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah dan perusahaan. Salah satu bentuk perilaku yang

muncul akibat konflik tersebut adalah praktik *tax avoidance* yaitu stratego yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik *tax avoidance* dianggap tidak sepenuhnya mendukung tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

2.7.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Sukamulja (2021) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat pengembalian investasi. Profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Profitabilitas juga mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya ingin mengurangi pembayaran pajak secara legal melaui berbagai cara, salah satunya yaitu praktik *tax avoidance.*

Profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui berbagai cara, salah satunya yaitu *Return On Equity* (ROE). Menurut Sukamulja (2021), ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang dimiliki serta mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba modal yang dimiliki. Perusahaan dengan ROE tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar karena laba yang dihasilkan

lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi seringkali terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance.*

2.7.3. Pengaruh Leverage Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Sukamulja (2021) *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan proporsi utang perusahaan dan mengukur risiko keuangan yang dihadapi. Rasio ini menunjukkan sumber pendanaan yang dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya serta mencerminkan tingkat risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih kecil.

Leverage dapat diukur melalui berbagai cara, salah satunya yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). Menurut Sukamulja (2021), DAR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara jumlah utang atau kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Tingginya utang menyebabkan perusahaan memiliki beban bunga yang besar. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan DAR yang tinggi, cenderung tidak akan melakukan praktik *tax avoidance.*

2.7.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen atau pengelola

perusahaan yang juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajemen perusahaan memiliki saham, sehingga manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen ini, manajemen akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan.

Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus yang membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham yang beredar. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, semakin besar pula tanggung jawab dan pengaruh manajemen dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan terkait strategi penghematan pajak. Manajer yang memiliki saham diperusahaan cenderung akan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik *tax avoidance* karena risiko yang ditimbulkan juga dapat berdampak pada nilai saham yang mereka miliki.

2.7.5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Menurut KNKG (2006), komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Komisaris independen diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin kuat pula pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang baik dari komisaris independen dapat membatasi tindakan manajemen yang berisiko, termasuk praktik *tax avoidance.* Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, maka perusahaan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2.7.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih sepuluh penelitian terdahulu. Pemilihan penelitian terdahulu didasarkan pada variabel dependen, yaitu *tax avoidance* yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini. Terdapat variabel independen yang bervariasi pada setiap penelitian terdahulu. Penelitian ini menggabungkan empat variabel independen yang berbeda, yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan

institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fatma & Widaryanti (2024) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR, sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fauziah & Kurnia (2021) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR.

Penelitian keempat dilakukan oleh Agustyo & Arianti (2024) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

yang diukur menggunakan proksi ETR, namun kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rahmadi & Mujiyati (2024) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, namun komisaris independen, komite audit, dan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR.

Penelitian keenam dilakukan oleh Maulana & Mujiyati (2021) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, namun komite audit, *leverage*, profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR. Sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ratih & Fitria (2024) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR, namun kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR. Sedangkan *transfer pricing* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Rima Masrurroch et al., (2021) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal tidak berpengaruh *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR, sedangkan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Crissiana & Putri (2024) dengan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *defered tax expense* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR, sedangkan strategi bisnis berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi ETR.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Noorica & Asalam (2021) dengan objek penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR, sedangkan karakter eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan proksi CETR.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Ninggrayani et al., (2025)	**Variabel Independen :** X1 : Profitabilitas X2 : *Leverage* X3 : Komisaris Independen X4 : Kepemilikan Institusional X5 : Ukuran Perusahaan **Variabel Dependen :** Y : *Tax Avoidance*	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022	• Profitabilitas (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* • Komisaris Independen (X3) dan Kepemilikan Institusional (X4) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* • *Leverage* (X2) dan Ukuran Perusahaan (X5) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2.	Fatma & Widaryanti (2024)	**Variabel Independen :** X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Komisaris Independen X4 : Komite Audit	Perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022	• Kepemilikan Manajerial (X1) berpengaruh signifikan signifikan positif terhadap *tax avoidance* • Kepemilikan Institusional (X2), Komisaris Independen (X3),

No	Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil Penelitian
		X5 : Kualitas Audit **Variabel Dependen :** Y : *Tax Avoidance*		Komite Audit (X4), dan Kualitas Audit (X5) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*
3.	Fauziah & Kurnia (2021)	**Variabel Independen :** X1 : Profitabilitas X2 : Ukuran Perusahaan X3 : *Leverage* **Variabel Dependen :** Y : *Tax Avoidance*.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019	• Profitabilitas (X1) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. • Ukuran Perusahaan (X2) berpengaruh signifkan positif terhadap *tax avoidance*. • *Leverage* (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*..
4.	Agustyo & Arianti (2024)	**Variabel Independen :** X1 : *Corporate Social Responsibility* X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : *Capital Intensity* **Variabel Dependen :** Y : *Tax avoidance*	Perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021	• *Corporate Social Responsibility* (X1) dan *Capital Intensity* (X3) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* • Kepemilikan Manajerial (X2) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.*
5.	Rahmadi & Mujiyati (2024)	**Variabel Independen :** X1 : *Leverage* X2 : *Capital Intensity* X3 : Komisaris Independen	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022	• *Leverage* (X1) dan *Capital Intensity* (X2) berpengaruh signifkan positif terhadap *tax avoidance.* • Komisaris Independen (X3),

No	Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil Penelitian
		X4 : Kepemilikan Institusional X5 : Komite Audit X6 : *Thin Capitalization* **Variabel Dependen :** Y : *Tax avoidance*		Komite Audit (X5), dan *Thin Capitalization* (X6) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* • Kepemilikan Institusional (X4) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.*
6.	Maulana & Mujiyati (2021)	**Variabel Independen :** X1 : Komisaris Independen X2 : Komite Audit X3 : *Leverage* X4 : Profitabilitas X5 : *Sales Growth* **Variabel Dependen :** Y : *Tax avoidance*	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019	• Komisaris Independen (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance.* • Komite Audit (X2), *Leverage* (X3), Profitabilitas (X4) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.* • *Sales Growth* (X5) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
7.	Ratih & Fitria (2024)	**Variabel Independen :** X1 : Profitabilitas X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : *Transfer Pricing* **Variabel Dependen :** Y : *Tax avoidance*	Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	• Profitabilitas (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance.* • Kepemilikan Manajerial (X2) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* • *Transfer Pricing* (X3) berpengaruh signifikan negatif

No	Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil Penelitian
				terhadap *tax avoidance.*
8.	Rima Masrurroch h et al., (2021)	**Variabel Independen :** X1 : Profitabilitas X2 : Komisaris Independen X3 : *Leverage* X4 : Ukuran Perusahaan X5 : Intensitas Modal **Variabel Dependen :** Y : *Tax avoidance*	Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019	• Profitabilitas (X1), *Leverage* (X3), Ukuran Perusahaan (X4), dan Intensitas Modal (X5) tidak berpengaruh *tax avoidance.* • Komisaris Independen (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance.*
9.	Crissiana & Putri (2024)	**Variabel Independen :** X1 : *Defered Tax Expense* X2 : Strategi Bisnis X3 : Kepemilikan Manajerial **Variabel Dependen :** *Tax avoidance*	Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022	• *Defered Tax Expense* (X1) dan Kepemilikan Manajerial (X3) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* • Strategi Bisnis berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.*
10.	Noorica & Asalam, (2021)	**Variabel Independen :** X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Karakter Eksekutif **Variabel Dependen :** Y : *Tax avoidance*	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019	• Kepemilikan Institusional (X1) dan Kepemilikan Manajerial (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. • Karakter Eksekutif (X3) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.*

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Sukamulja (2021) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat pengembalian investasi. Profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan. Profitabilitas juga mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya ingin mengurangi pembayaran pajak secara legal melaui berbagai cara, salah satunya yaitu praktik *tax avoidance*. Profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui berbagai cara, salah satunya yaitu *Return On Equity* (ROE). Menurut Sukamulja (2021), ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang dimiliki serta mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba modal yang dimiliki. Perusahaan dengan ROE tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar karena laba yang dihasilkan lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi seringkali terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) dan Ratih & Fitria (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah &

Kurnia (2021) dan Maulana & Mujiyati (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Rima Masrurroch et al., (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula beban pajak, sehingga mendorong perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut melalui berbagai strategi praktik *tax avoidance.* Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance.* Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A1}: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.8.2. Pengaruh Leverage Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Sukamulja (2021) *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan proporsi utang perusahaan dan mengukur risiko keuangan yang dihadapi. Rasio ini menunjukkan sumber pendanaan yang dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya serta mencerminkan tingkat risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak

sehingga pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. *Leverage* dapat diukur melalui berbagai cara, salah satunya yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). Menurut Sukamulja (2021), DAR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara jumlah utang atau kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Tingginya utang menyebabkan perusahaan memiliki beban bunga yang besar. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan DAR yang tinggi, cenderung tidak akan melakukan praktik *tax avoidance*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi & Mujiyati (2024) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Mujiyati (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025), Fauziah & Kurnia (2021) dan Rima Masrurroch et al., (2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menunjukkan proporsi penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas dalam struktur pendanaannya untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah. Kondisi ini

memberikan manfaat penghematan pajak secara alami, sehingga perusahaan tidak memiliki motivasi untuk melakukan praktik *tax avoidance.* Dengan demikian, semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A2}: Leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax avoidance*

Menurut Jensen & Meckling (1976) kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen atau pengelola perusahaan yang juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajemen perusahaan memiliki saham, sehingga manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen ini, manajemen akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rumus yang membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham yang beredar. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, semakin besar pula tanggung jawab dan pengaruh manajemen dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan terkait strategi penghematan pajak. Manajer yang memiliki saham diperusahaan cenderung akan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik *tax avoidance* karena risiko yang ditimbulkan juga dapat berdampak pada nilai saham yang mereka miliki.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatma & Widaryanti (2024) dan Noorica & Asalam (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Agustyo & Arianti (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Ratih & Fitria (2024) dan Crissiana & Putri (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Semakin besar kepemilikan saham oleh pihak manajemen, semakin besar pula keterlibatan mareka dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Manajemen juga berperan sebagai pemegang saham yang memiliki tujuan untuk mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan serta dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko, termasuk melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan nilai saham yang mereka miliki. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A3}: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8.4. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Menurut KNKG (2006), komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Komisaris independen diukur berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin kuat pula pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang baik dari komisaris independen dapat membatasi tindakan manajemen yang berisiko, termasuk praktik *tax avoidance*. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, maka perusahaan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Mujiyati (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) dan Fatma & Widaryanti (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi & Mujiyati (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen dan memastikan bahwa

pengambilan keputusan perusahaan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen berperan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen agar tidak melakukan kebijakan yang dapat merugikan perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance* yang berisiko menimbulkan sanksi atau merusak reputasi perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif sehingga peluang terjadinya *tax avoidance* dapat diminimalkan. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{A4}: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*